

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

NOMOR KEP-311/KBC.0804/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *CLIENT MANAGER* OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan maksimal pada perusahaan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), perlu ditunjuk Pejabat *Client Manager* Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat *Client Manager* Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, sehingga Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor KEP-83/KBC.0901/2023 tentang Penetapan Pejabat *Client Manager Authorized Economic Operator* perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi tentang Pejabat *Client Manager Operator* Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI TENTANG PENETAPAN PEJABAT *CLIENT MANAGER* OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*).
- PERTAMA : Menunjuk Undani, Jabatan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, NIP 197604181999031001 sebagai Pejabat *Client Manager* Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- KEDUA : Pejabat *Client Manager* Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) bertugas untuk memberikan pelayanan komunikasi, konsultasi, bimbingan, dan monitoring terhadap program *Authorized Economic Operator*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat *Client Manager* Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor KEP-83/KBC.0901/2022 tentang Penetapan Pejabat *Client Manager Authorized Economic Operator*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi ini
disampaikan kepada Pegawai di Lingkungan Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean A Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 November 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN A BEKASI,



Ditandatangani secara elektronik
YANTI SARMUHIDAYANTI

